



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Batu Bara, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat semula di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Tse



1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 504/44/X/2008, tertanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas Kabupaten Bulungan; -----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;-----
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;-----
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Wahyu Syahputra umur 8 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat; -----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tanggal 9 bulan Desember tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;-----
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah; -
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, akan tetapi tidak bertemu, dan saudara Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada; -----
9. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela; -----
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor, Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Selor berdasarkan relaas tanggal 4 Agustus 2017 dan tanggal 4 September 2017 melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor dan Radio Citra Benuanta 98.3 FM;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Tse



Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 504/44/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di Tanjung Selor, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----

- Bahwa, sejak akhir tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;-----;

- Bahwa, Penggugat telah mencari Tergugat, namun tidak berhasil; -----

- Bahwa, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda berharga yang dapat digunakan sebagai nafkah oleh Penggugat; ----

- Bahwa, Saksi telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil; -----

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di Tanjung Selor, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----

- Bahwa, sejak akhir tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;-----;

- Bahwa, Penggugat telah mencari Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Tse



- Bahwa, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda berharga yang dapat digunakan sebagai nafkah oleh Penggugat; -----

- Bahwa, Saksi telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil; -----

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 melalui Radio Citra Benuanta 98.3 FM serta papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Tse



mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, maka untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P telah bermeterai cukup dan bernazagelen, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh karenanya bukti P merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa yaitu saksi-saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan; -----

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Tse



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah;-----

Menimbang, bahwa bukti P yang aslinya merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 504/44/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 8 Oktober 2008. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat dan memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa bukti P menerangkan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, yaitu :-----

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Tse



“Apaiba saya :-----

- 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; -----
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; -----
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau; -----
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih; -----

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak *ridha* dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membaya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya”. Dan bukti tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama Tanjung Selor dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
- b. Bahwa, sejak akhir tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan sejak saat itu tidak diketahui keberadaan Tergugat dimana pun;-----
- c. Bahwa, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada pula harta benda berharga yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai nafkah; -----
- d. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;-----
- e. Bahwa, saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan apa yang dilihat dan didengar saksi-saksi karena saksi-saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan merupakan bukti;-----



Menimbang, bahwa sejak panggilan terhadap Tergugat diumumkan, hingga perkara ini disidangkan, Tergugat tidak pernah datang. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa :-----

1. Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak; -----
2. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut turut dan tidak diketahui keberadaannya;-----
3. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut turut; -----
4. Tergugat membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut turut;-----
5. Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar; -----

Menimbang, bahwa didaftarkannya gugatan cerai terhadap Tergugat oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Tanjung Selor, menurut Majelis Hakim merupakan wujud dari ketidakrelaan dan ketidakridhoan Penggugat terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, begitu pula dengan maksud dan tujuan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Namun maksud tersebut tidak akan terwujud jika suami melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dan istri tidak rela (*ridha*) dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/pertengkarannya atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Tse



sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak. Dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) yaitu meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut turut, tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak memperdulikan Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih;-----

.Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shugra atau talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Panitera/Pegawai Pencatat Nikah membubuhkan catatan pada kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Namun, dalam bukti P Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shughra atau talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat melanggar sighth taklik talak, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Tse



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan ini yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat berkediamaan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 7 Desember

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Basarudin, S.HI., M.Pd. serta Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Hamran B, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag..

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	441.000,00

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Tse